



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN TANAMAN SAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa tanaman sagu sebagai lambang daerah dan simbol kerukunan, kekokohan serta ketegaran masyarakat harus dilestarikan dan dikembangkan;
- b. bahwa sumberdaya alam nabati tanaman sagu merupakan tanaman khas Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Luwu Utara karena mempunyai peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem lahan, air, kebersihan udara, dan sumber bahan pangan lokal, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah kepada semua pihak dalam pengembangan, pelestarian dan perlindungan terhadap tanam sagu di daerah dan sesuai dengan ketentuan Lampiran I huruf I Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Tanaman Sagu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 134/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Sagu (*Metroxylon Spp*) yang Baik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 340);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN SAGU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten LuwuUtara.
2. Bupati adalah Bupati LuwuUtara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
5. Pelestarian adalah segala upaya untuk mempertahankan luas areal tanaman sagu dari jenis-jenis yang telah ada agar terhindar dari kepunahan.
6. Perlindungan adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh manusia dan organisme pengganggu tumbuhan.
7. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
8. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh yang menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi.
9. Inventarisasi adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, peloparan hasil pendataan dan mendokumentasikannya pada suatu waktu tertentu.
10. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan saling ketergantungan dan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tak hidup dalam satu ekosistem.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran dan ketidakbenaran suatu asumsi atau hipotesis dibidang hipotesis dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah.

12. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang.
13. Perencanaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau dalam kontes teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika.
14. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perencanaan, inovasi serta difusi teknologi.
15. Budidaya adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia dengan modal, teknologi dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
16. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakan tanaman.
17. Organisme pengganggu tanaman adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tanaman.
18. Introduksi adalah merupakan suatu proses memperkenalkan tanaman dari tempat asal tumbuhnya ke suatu daerah baru.
19. Eradikasi adalah pemusnahan total bagian tanaman (sampai ke akarnya) yang terserang penyakit atau seluruh inang untuk membasmi suatu penyakit.
20. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
21. Sosial budaya adalah segala sesuatu atau tata nilai yang berlaku dalam sebuah masyarakat yang menjadi ciri khas dari masyarakat tersebut.
22. Agrowisata adalah aktifitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait yang menjadi daya tarik bagi wisatawan.
23. Ekowisata adalah salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengembangan, pelestarian dan perlindungan tanaman sagu berdasarkan atas asas sebagai berikut:

- a. asas kelestarian;
- b. asasberkelanjutan;
- c. asasketerpaduan;
- d. asaskebersamaan;
- e. asas keterbukaan;dan
- f. asasmanfaat;
- g. asasberkeadilan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pelestarian dan pengelolaan tanaman sagu diselenggarakan dengan tujuan :

- a. melestarikan tanaman sagu;
- b. meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing;
- c. meningkatkan pendapatan petani/masyarakat;
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- e. membuka peluang kerja;
- f. memenuhi kebutuhan konsumsi lokal dan pasar ekspor; dan
- g. memenuhi kebutuhan bahan baku industri yang berkembang dalam daerah dan dalam negeri.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Pelestarian dan pengelolaan tanaman sagu mempunyai fungsi :

- a. ekonomi dan industri, akan menguatkan struktur ekonomi melalui peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. ekologi, akan meningkatkan peranan konservasi lahan dan air, penyerap karbon dan meningkatkan penyediaan oksigen;

- c. sosial budaya, karena sagu sebagai sumber makanan pokok masyarakat daerah Kabupaten Luwu Utara sehingga merupakan perekat dan pemersatu sosial budaya yang telah ada; dan
- d. penelitian dan kepariwisataan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pelestarian dan pengelolaan tanaman sagu meliputi:

- a. pelestarian dan perlindungan;
- b. pengelolaan;
- c. larangan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. peran serta masyarakat.

BAB IV PELESTARIAN DAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Pelestarian

Pasal 6

- (1) Untuk mencegah kepunahan tanaman sagu pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban melakukan pelestarian.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada (1) meliputi:
 - a. perencanaan; dan
 - b. pelaksanaan.

Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 7

Perencanaan pelestarian tanaman sagu dilaksanakan melalui tahapan :

- a. inventarisasi tanaman sagu; dan
- b. pemetaan wilayah potensi tumbuh.

Pasal 8

Inventarisasi tanaman sagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai lokasi, luasan habitat, varietas, potensi berdasarkan kondisi saat ini.

Pasal 9

Pemetaan wilayah potensi tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan untuk mengetahui wilayah pelestarian.

Pasal 10

- (1) Rencana pelestarian disusun berdasarkan inventarisasi lokasi, luasan habitat, varietas, potensi berdasarkan kondisi saat ini.
- (2) Rencana pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan perencanaan dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah.

Paragraf 2 Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Pelestarian tanaman sagu dilaksanakan berdasarkan rencana pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Tanaman sagu yang berada dalam kawasan lindung pelestariannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perlindungan

Pasal 12

- (1) Perlindungan dilaksanakan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan tanaman sagu ke bentuk kegiatan lain yang merusak ekosistem sagu.
- (2) Pemerintah daerah dan masyarakat berperan aktif dalam melakukan perlindungan terhadap tanaman sagu dari kerusakan akibat ulah manusia maupun gangguan organisme pengganggu tanaman.

Pasal 13

- (1) Perlindungan tanaman sagu dari kerusakan akibat ulah manusia dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan, pengendalian terhadap kerusakan dan kepunahan.
- (2) Perlindungan tanaman sagu dari kerusakan yang disebabkan oleh hama dan penyakit dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pencegahan masuknya hama dan penyakit pengganggu tanaman sagu dengan melaksanakan sistem pengendalian hama dan penyakit terpadu;
 - b. pengendalian serangan hama dan penyakit pengganggu tanaman sagu; dan
 - c. eradikasi terhadap pengganggu hama dan penyakit tanaman sagu.
- (3) Eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila hama dan penyakit pada tanaman sagu sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman sagu secara meluas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan eradikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Penelitian dan Pengembangan

Pasal 14

Kegiatan penelitian dan pengembangan tanaman sagu meliputi :

- a. penelitian;
- b. pengkajian;
- c. perekayasaan; dan
- d. penerapan.

Pasal 15

Penelitian tanaman sagu mencakup:

- a. kesesuaian syarat tumbuh;
- b. peningkatan produksi dan produktifitas; dan
- c. sosial budaya, ekonomi dan industri.

Pasal 16

Pengkajian diarahkan untuk mendapatkan varietas unggul dengan tingkat produktifitas dan kualitas tinggi serta umur produksi lebih cepat.

Pasal 17

Perekayasa tanaman sagu mencakup :

- a. rekayasa genetika;
- b. perbanyak tanaman; dan
- c. pemanfaatan produk tanaman sagu.

Pasal 18

Penerapan diarahkan pada pemanfaatan hasil penelitian, pengkajian dan perekayasa yang telah dilakukan ke dalam kegiatan pengembangan tanaman sagu.

Bagian Kedua Budidaya

Pasal 19

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah:
 - a. menyusun rencana budidaya tanaman sagu;
 - b. menetapkan lokasi dan kawasan budidaya tanaman sagu;
 - c. mengatur pemanfaatan lahan pertanamansagu; dan
 - d. menciptakan kondisi yang menunjang peran sertamasyarakat.
- (2) Rencana budidaya diarahkan pada lokasi dan kawasan yang telah diinventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (3) Penetapan lokasi dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan ketentuan Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (4) Rencana budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengembangan tanaman sagu dandimuat dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 20

Tahapan pelaksanaan budidaya :

- a. pembenihan;
- b. penyediaan lahan;
- c. penanaman;
- d. pemeliharaan;
- e. panen; dan
- f. pasca panen

Paragraf 1 Pembenihan

Pasal 21

- (1) Perolehan benih tanaman sagu dilakukan melalui:
 - a. benih lokal unggul;
 - b. rekayasa teknologi (kultur jaringan); dan
 - c. introduksi.
- (2) Penyediaan benih lokal unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok masyarakat dan/atau badan hukum.
- (3) Benih rekayasa teknologi (kultur jaringan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihasilkan oleh lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Benih introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari daerah dan negara lain.
- (5) Benih introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum atau oleh perorangan.
- (6) Terhadap pengadaan benih hasil rekayasa teknologi dan benih introduksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Penyediaan Lahan

Pasal 22

- (1) Penyediaan lahan budidaya tanaman sagu harus memenuhi persyaratan tumbuh berdasarkan hasil penelitian.

- (2) Setiap orang dapat menyediakan, membuka dan/atau mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya tanaman sagu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan, pembukaan dan pengolahan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana lokasi atau kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).

Paragraf 3 Penanaman

Pasal 23

Penanaman bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok masyarakat dan/atau badan hukum.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dapat menentukan pilihan jenis tanaman sagu untuk dibudidayakan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan bagi setiap orang yang memiliki keterbatasan modal dalam membudidayakan tanaman sagu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan dan keterbatasan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Pemeliharaan

Pasal 25

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat atau badan hukum yang membudidayakan tanaman sagu berperan aktif melaksanakan pemeliharaan tanaman sagu.
- (2) Pemerintah daerah melalui perangkat daerah teknis terkait memberikan pembinaan teknis pemeliharaan tanaman sagu.

Paragraf 5
Panen

Pasal 26

Untuk memperoleh hasil produksi dengan mutu yang baik, penebangan tanaman sagu dilakukan setelah tanaman siap panen.

Paragraf 6
Pasca Panen

Pasal 27

Pemerintah daerah melalui perangkat daerah teknis terkait memfasilitasi penerapan teknologi pasca panen.

Bagian Ketiga
Industri

Pasal 28

Industri sagu meliputi :

- a. industri pengolahan; dan
- b. industri pariwisata.

Paragraf 1
Industri Pengolahan

Pasal 29

- (1) Untuk meningkatkan nilai tambah produksi sagu pemerintah daerah mendorong pengembangan industri pengolahan sagu di daerah.
- (2) Industri pengolahan sagu dapat dilaksanakan oleh perorangan, kelompok masyarakat dan/atau badan hukum.

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan produksi sagu sebagai bahan baku produk meliputi :
 - a. bahan baku industri pangan;
 - b. bahan baku industri kosmetik dan obat-obatan;
 - c. bahan baku industri kerajinan;
 - d. bahan baku industri pakan ternak dan ikan;
 - e. bahan baku industri bahan bangunan; dan
 - f. bahan baku industri bio energi.

- (2) Pemanfaatan bahan baku sagu diarahkan pada penguatan industri pangan dan kebutuhan tepung sagu baik skala industri, nasional maupun ekspor.

Pasal 31

Penetapan kawasan industri pengolahan sagu berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Paragraf 2 Industri Pariwisata

Pasal 32

- (1) Industri pariwisata meliputi :
 - a. agrowisata; dan
 - b. ekowisata.
- (2) Kawasan tanaman sagu dapat dikelola menjadi agrowisata.
- (3) Ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa wisata kuliner dan edukasi.
- (4) Pengelolaan kawasan wisata dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok masyarakat, badan hukum dan/atau pemerintah daerah.

BAB VI LARANGAN

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan sarana dan/atau upaya yang dapat mengganggu, mengancam, menimbulkan gangguan ekosistem dan kerusakan tanaman sagu.
- (2) Setiap orang dilarang mengalihfungsikan lahan dan kawasan sagu yang sesuai dengan syarat tumbuh, konservasi, agrowisata dan ekowisata.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan tambahan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia dalam pengolahan sagu.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap pelestarian perlindungan dan pengelolaan tanaman sagu.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi teknis terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dapat bekerja sama dengan pihak lain atau lembaga tertentu.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

Masyarakat berperan aktif dan bertanggung jawab dalam mewujudkan pelestarian, perlindungan dan pengelolaan tanaman sagu.

Pasal 36

Peran masyarakat dapat dilakukan secara :

- a. perorangan;
- b. kelompok;
- c. badan hukum;
- d. lembaga; dan
- e. organisasi.

Pasal 37

Peran masyarakat dilaksanakan melalui :

- a. gerakan, anjuran, saran, pendapat, pemikiran, usulan, dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan pelestarian, perlindungan dan pengelolaan tanaman sagu;
- b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang pelestarian, perlindungan dan pengelolaan tanaman sagu;
- c. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran; dan

- d. ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang dalam pelestarian, perlindungan dan pengelolaan tanaman sagu.

BAB IX SANKSI

Pasal 38

Setiap orang yang mengalihfungsikan lahan tanaman sagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) wajib mengganti 2 (dua) kali luas lahan yang dialihfungsikan sesuai dengan syarat tumbuh sagu.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda ataasurat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kecuali Badan hukum.
- (2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (3) dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI LUWU UTARA,

TTD

INDAH PUTRI INDRIANI

Diudangkan di Masamba
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

TTD

ABDUL MAHFUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2017 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.HAM.11.226.17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN TANAMAN SAGU

I. UMUM

Tanaman sagu merupakan lambang daerah dan simbol kerukunan, kekokohan serta ketegaran masyarakat harus dilestarikan dan dikembangkan, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.

Tanaman sagu merupakan sumber pangan lokal masyarakat di wilayah Kabupaten Luwu Utara selain padi atau beras. Adanya perubahan alih fungsi lahan pertanian dan juga tanaman sagu menjadi permasalahan yang sangat urgen akan dampak pada berkurangnya produksi pangan lokal, sementara kebutuhan pangan akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat. Undang-Undang tersebut menunjukkan bahwa dibutuhkan sebuah kebijakan yang dibuat oleh negara (pemerintah) mulai dari tingkat nasional sampai ke level pemerintahan daerah dalam rangka menjaga kebutuhan pangan masyarakat dengan memperhatikan aspek sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal guna menunjang kemandirian pangan di daerah.

II. PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pemetaan wilayah potensi tumbuh dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Rekayasa genetika merupakan salah satu pengembangan dari teknologi reproduksi dalam upaya perubahan gen-gen sehingga dihasilkan organisme dengan kualitas mutu yang lebih baik.

Huruf b

Perbanyakan Tanaman Sagu adalah proses menciptakan tanaman baru dari berbagai sumber atau bagian tanaman, seperti biji, stek, umbi, dan bagian tanaman lainnya.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Kultur Jaringan adalah membudidayakan jaringan tanaman menjadi tanaman baru yang mempunyai sifat sama dengan induknya
Huruf c
Benih bisa berasal dari daerah atau negara lain.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 358